



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0200/ISPF/DPMPSTSP/MDN/1.11/10/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: SD SWASTA MUHAMMADIYAH 13, PERSYARIKATAN ATAU PERKUMPULAN
Nomor Induk Berusaha	: 0511210037467
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. KARANTINA NO. 80 KEL. DURIAN KEC. MEDAN TIMUR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: PADIAN ADI S. SIREGAR, SH, MH
b. Jabatan	: KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KAMPUNG DURIAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA MUHAMMADIYAH 13
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. KARANTINA NO. 80 KEL. DURIAN KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: sd_muhammadiyah13@yahoo.co.id
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/15680.SD/2019 TANGGAL 14-10-2019
Rekomendasi Izin Operasional	: TANGGAL: -

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 07 Oktober 2024

0267/ISPF/2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

